

Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
71471 085389261075

<https://kab-hulusungaiutara.atrbpn.go.id/>



Pelayanan Merger Hak Tanggungan

No. SK : Kabupaten Hulu Sungai Utara

Persyaratan

1. diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan Akta Penggabungan/Peleburan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
5. Sertipikat asli
6. Surat Pengantar dari PPAT
7. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa penggabungan/peleburan tersebut tidak dalam status likuidasi
8. Ijin Pemindahan Hak, jika diperlukan
9. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Peralihan Hak : $T = (1\% \times \text{Nilai Tanah}) + \text{Rp.50.000,00}$

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
71471 085389261075

<https://kab-hulusungaiutara.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

1. Peralihan Henderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Nomor Loker Pelayanan & Pengaduan 0853-8926-1075